## BAB IV PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

## A. PFRMASALAHAN

Dalam pelaksanaan aktifitas selama tahun 2013, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah mengalami beberapa permasalahan, antara lain :

- 1. Blokir anggaran DIPA-RKAKL Satker hampir mencapai tengah tahun anggaran;
- 2. Pembukaan blokir anggaran tersebut di atas berdampak pada ketersediaan waktu pelaksanaan untuk aktifitas kontraktual yang menyesuaikan peraturan Pengadaan Barang dan Jasa. Sebagai konsekuensinya, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan semakin pendek sehingga perlu dilakukan rasionalisasi pada rincian pekerjaan dengan prinsip prioritas volume, sasaran, dan signifikansinya pada pelestarian;
- 3. Penetapan peraturan perubahan akun dalam struktur penganggaran pada tahun anggaran berjalan;
- 4. Belum adanya payung hukum terkait dengan biaya pelestarian Cagar Budaya yang bersifat pekerjaan khusus/spesifik/non standar:
- 5. Belum tuntasnya pengalihan aset/Barang Milik Negara dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata/Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 6. Kebijakan peraturan, prosedur, mekanisme, dan penganggaran pembebasan tanah serta pensertifikatan tanah Situs/Cagar Budaya yang sulit diimplementasikan di lapangan;

- 7. Dalam pengadaan kendaraan bermotor, penetapan dan pengumuman harga/GSO dari penyedia yang telah mendapatkan kontrak payung dengan LPSE baru ada menjelang akhir tahun;
- 8. Kurangnya peran serta Pemerintah Daerah di bidang pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya di antaranya karena kurangnya sumberdaya manusia, anggaran, dan kebijakan.

## B. TINDAK LANJUT

Dalam upaya mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di atas telah dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Berkoordinasi dengan induk organisasi untuk mengupayakan pembukaan blokir anggaran;
- 2. Sasaran/volume yang belum tercapai pada pelaksanaan aktifitas tahun 2013 telah dimasukkan ke dalam RKA-K/L TA 2014 sebagai pekerjaan lanjutan;
- 3. Revisi DIPA-RKAKL dan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan);
- 4. Mempersiapkan usulan standar biaya masukan khusus;
- 5. Pemantauan dan koordinasi kebijakan pengalihan aset/Barang Milik Negara dengan induk organisasi dan lembaga terkait;
- 6. Mengupayakan pendekatan dan penyertaan fasilitasi/mediasi dari pihak-pihak terkait dengan pembebasan dan sertifikasi tanah Cagar Budaya;
- 7. Mengupayakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Pemerintah Daerah, termasuk rintisan MOU di bidang pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya.